

BAB III

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA KELAS 1B SOLOK

3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama Solok secara resmi berdiri pada tahun 1957 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957. Pada awal berdirinya, lembaga ini belum memiliki gedung sendiri dan menumpang di salah satu ruangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok. (Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Solok terus berkembang dari sisi sarana dan prasarana. Pada anggaran tahun 1978/1979, lembaga ini mendapatkan proyek dari APBN untuk mendirikan gedung/kantor sendiri seluas 150 M² di atas tanah seluas 400 M², yang merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Solok yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Solok dengan lokasi di Koto Baru. (Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

Pada anggaran tahun 1994/1995, Pengadilan Agama Solok kembali mendapatkan proyek pembangunan gedung baru melalui APBN beserta pengadaan tanah yang berlokasi di Jalan Marah Addin, Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok. Pada tahun 2007, Pengadilan Agama Solok mendapatkan anggaran pengadaan tanah dan pembangunan gedung baru untuk kedua kalinya. Pengadaan tanah seluas 8.572 M² tersebut kemudian dibangun gedung baru seluas 1.200 M² yang didanai melalui anggaran tahun 2008 dan 2009. Hingga saat ini, Pengadilan Agama Solok menempati gedung baru yang berlokasi di

3.3 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Solok

3.3.1 Dasar hukum pembentukan posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Solok dibentuk berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dasar hukum pembentukan Posbakum Pengadilan Agama Solok meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 56 dan 57 yang mengatur hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60B dan 60C yang mengatur pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Agama
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan jaminan dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2014 tersebut, Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya diwajibkan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak

mampu. Atas dasar inilah, Pengadilan Agama Solok menyelenggarakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai wujud nyata pelayanan hukum kepada masyarakat.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.3.2 Kedudukan dan lokasi posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Solok berkedudukan di dalam lingkungan kantor Pengadilan Agama Solok. Pengadilan Agama Solok menyediakan dan mengelola ruangan beserta sarana dan prasarana untuk keperluan Posbakum sesuai dengan kemampuan yang ada. Lokasi kantor Pengadilan Agama Solok, termasuk Posbakum di dalamnya, beralamat di Jalan Kapten Bahar Hamid, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Nomor telepon yang dapat dihubungi adalah (0755) 3210231 dan alamat surat elektronik: pa.solok@pta-padang.go.id.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.3.3 Tujuan Posbakum Pengadilan Agama Solok

Posbakum Pengadilan Agama Solok diselenggarakan dengan tujuan yang mulia, yakni memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, khususnya bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Adapun tujuan penyelenggaraan Posbakum secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*)
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia

- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.4 Jenis dan Mekanisme Layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok

3.4.1 Jenis layanan yang diberikan

Posbakum Pengadilan Agama Solok memberikan berbagai jenis layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Jenis-jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Solok meliputi:

Tabel 3.1 Jenis Layanan POSBAKUM Pengadilan Agama Solok

No.	Jenis Layanan	Keterangan
1.	Pemberian informasi	Memberikan informasi umum mengenai hukum dan prosedur beracara di Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan.
2.	Konsultasi hukum	Memberikan konsultasi hukum secara langsung kepada pemohon mengenai permasalahan hukum yang dihadapi, khususnya di bidang hukum keluarga dan perdata Islam.
3.	Advis hukum	Memberikan saran atau pendapat hukum yang bersifat komprehensif dan seimbang, dengan mengutamakan kepentingan penerima layanan untuk mencapai keadilan.
4.	Pembuatan dokumen hukum	Membantu pembuatan surat gugatan atau surat permohonan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama Solok, yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: pa.solok@pta-padang.go.id

Jenis jasa hukum tersebut dapat diberikan kepada pihak penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon. Namun demikian, pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara tidak boleh dilakukan

oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama, guna menghindari konflik kepentingan.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.4.2 Pihak yang berhak menerima layanan posbakum

Tidak semua pihak dapat mengakses layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok. Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon. Bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.4.3 Syarat dan mekanisme permohonan bantuan hukum

Untuk mendapatkan layanan dari Posbakum Pengadilan Agama Solok, pemohon diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang telah ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Adapun syarat dan mekanisme permohonan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Posbakum
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- c. Melampirkan salah satu bukti ketidakmampuan, yaitu: (a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari, atau (b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau (c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa

advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Solok.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

Pemohon yang telah mengisi formulir dan melampirkan persyaratan di atas dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, dan pembuatan gugatan/permohonan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi atau dengan langsung mendatangi ruangan Posbakum di Pengadilan Agama Solok.

3.5 Petugas dan Kelembagaan Posbakum Pengadilan Agama Solok

3.5.1 Kualifikasi petugas posbakum

Pemberi layanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Solok merupakan tenaga yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Petugas Posbakum dapat berasal dari advokat yang memiliki izin beracara, Sarjana Hukum, maupun Sarjana Syariah. Adapun yang dimaksud dengan profesional dalam ketentuan ini adalah sikap bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan sesuai dengan keahlian, kompetensi, wawasan, serta tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pemberi layanan.

Pemberi jasa di Posbakum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.5.2 Kewajiban pemberi layanan posbakum

Berdasarkan Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, pemberi layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok memiliki sejumlah kewajiban yang wajib dipatuhi, antara lain:

- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab;
- b. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif, yaitu mengutamakan kepentingan penerima layanan untuk mencapai keadilan tanpa menjatuhkan pihak lain;
- c. Tidak boleh membedakan perlakuan terhadap penerima layanan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- d. Tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan yang merupakan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia;
- e. Menjaga kerahasiaan perkara penerima layanan;
- f. Tidak memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh petugas Posbakum yang sama. (Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.5.3 Pengawasan dan pelaporan posbakum

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Solok dilakukan secara bersama oleh ketua Pengadilan Agama Solok dan organisasi penyedia layanan bantuan hukum terkait. Ketua Pengadilan Agama Solok memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan dengan baik, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum secara optimal.

Dalam rangka kontrol pelaksanaan, Panitera Pengadilan Agama Solok membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Sementara itu, pemberi bantuan hukum diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan

Agama Solok setiap kali telah diberikannya bantuan hukum, dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut: formulir permohonan dan fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya jika ada, serta pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.5.4 Pembiayaan layanan posbakum

Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Solok dapat diberikan imbalan jasa oleh negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Solok. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Solok sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.

Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan, dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran. Bendahara pengeluaran kemudian membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.(Www.pa-solok.go.id/en/, 2026)

3.6 Data Perkara dan Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok

Berdasarkan data Register Layanan dan Jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Solok yang diperoleh penulis secara langsung dari Direktur Eksekutif Posbakum, Bapak Adlan Sanur, M.Ag., data pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok pada periode Januari hingga April 2026 adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Pemohon Layanan Posbakum PA Solok
(Januari-April 2026)*

No.	Bulan	Total	Perempuan	Laki-laki	Keterangan
1.	Januari 2026	75	57 (76,0%)	18 (24,0%)	Lengkap
2.	Februari 2026	61	48 (78,7%)	13 (21,3%)	Lengkap
3.	Maret 2026	50	33 (66,0%)	17 (34,0%)	Lengkap
4.	April 2026	50	36 (72,0%)	14 (28,0%)	Lengkap
	Jumlah	236	174 (73,7%)	62 (26,3%)	

Sumber: Data Register Pemohon Layanan Posbakum PA Solok

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 di atas, jumlah pemohon layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok selama periode Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 236 orang. Perinciannya adalah: Januari 2026 sebanyak 75 orang, Februari 2026 sebanyak 61 orang, Maret 2026 sebanyak 50 orang, dan April 2026 sebanyak 50 orang. Terjadi tren penurunan jumlah pemohon dari bulan Januari ke bulan-bulan berikutnya, meski angka bulan Maret dan April tetap stabil di angka 50 orang perbulan.

Dari keseluruhan 236 pemohon, sebanyak 174 orang (73,7%) berjenis kelamin perempuan dan 62 orang (26,3%) berjenis kelamin laki-laki. Dominasi pemohon perempuan ini konsisten di seluruh bulan pengamatan, yang mencerminkan bahwa layanan Posbakum sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan, khususnya dalam menghadapi permasalahan perceraian dan hukum keluarga Islam lainnya.

Dilihat dari jenis perkara yang dikonsultasikan oleh para pemohon, terdapat beragam jenis perkara perdata agama yang menjadi objek layanan Posbakum Pengadilan Agama Solok. Sebaran jenis perkara selama periode Januari hingga April 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Sebaran Jenis Perkara Pengguna Layanan Posbakum PA Solok (Januari-April 2026)

No.	Jenis Perkara	Jan	Feb	Mar	Apr	Jumlah	Persentase
1	Cerai Gugat (CG)	45	31	28	32	136	57,6%
2	Penetapan (PN)	11	11	4	7	33	14,0%
3	Cerai Talak (CT)	9	5	11	7	32	13,6%
4	Kewarisan (KES)	2	3	1	1	7	3,0%
5	Isbat Nikah (IC)	2	3	1	0	6	2,5%
6	Asal Usul Anak (AUA)	2	1	2	0	5	2,1%
7	Hadhanah (HDN)	3	0	2	0	5	2,1%
8	Duplikat Nikah (DUPLI)	0	2	1	0	3	1,3%
9	Pencabutan Wali (PW/PAW)	0	2	0	1	3	1,3%
10	Poligami (POLIGA)	0	2	0	0	2	0,8%
11	Dispensasi Nikah (DISP)	0	0	0	2	2	0,8%

12	Lain-lain (WA, PA, dll.)	1	1	0	0	2	0,8%
	Jumlah	75	61	50	50	236	100%

Sumber: Data Register Pemohon Layanan Posbakum PA Solok

Dari data pada Tabel 3.3 di atas, terlihat jelas bahwa perkara Cerai Gugat (CG) mendominasi seluruh jenis perkara yang dikonsultasikan kepada Posbakum Pengadilan Agama Solok selama periode Januari hingga April 2026, yakni sejumlah 136 perkara atau 57,6% dari total 236 pemohon. Perkara terbanyak kedua adalah Penetapan (PN) dengan jumlah 33 perkara (14,0%), diikuti oleh Cerai Talak (CT) sebanyak 32 perkara (13,6%). Tiga jenis perkara tertinggi ini secara kumulatif mencakup 85,2% dari seluruh layanan yang diberikan Posbakum.

Jenis perkara lainnya yang juga dilayani meliputi Kewarisan (7 perkara), Isbat Nikah (6 perkara), Asal Usul Anak (5 perkara), Hadhanah/hak asuh anak (5 perkara), serta beberapa jenis perkara lainnya seperti Duplikat Nikah, Pencabutan Wali, Poligami, Dispensasi Nikah, dan lainnya. Keberagaman jenis perkara ini menunjukkan bahwa Posbakum Pengadilan Agama Solok berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di berbagai aspek hukum keluarga dan perdata Islam.